



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 138/Kep.440-Bag.Pem.Um/2015

TENTANG

TIM PENGARAH PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2015

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 16 Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung, perlu dibentuk Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1285 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 533 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 185 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Walikota Bandung kepada Camat dan Lurah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung Tahun 2015.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK);
 - b. melakukan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip dasar pengelolaan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Kelembagaan Masyarakat di Kelurahan se-Kota Bandung;
 - c. mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di setiap Kelurahan secara berjenjang mulai dari Tingkat Kota, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK); dan
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) secara periodik kepada Walikota.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Tingkat Kecamatan, Camat membentuk Tim Pengarah Kecamatan dengan Keputusan Camat.
- KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pembina teknis masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat membentuk Tim Pelaksana monitoring dan evaluasi yang ditetapkan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KEENAM : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT bertugas untuk mendukung Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan sesuai tugas dan fungsinya.
- KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Mei 2015
WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 138/Kep.440-Bag.Pem.Um/2015
TANGGAL : 12 Mei 2015

TIM PENGARAH PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN (TPP-PIPPK) TAHUN 2015

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Kepala Sekretariat Harian : Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

I. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan :

- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

II. Kelompok ...

II. Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian.

- Koordinator : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Anggota
1. Kepala Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat;
 3. Kepala Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat pada Dinas Sosial Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 5. Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Daya Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan dan Partisipasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Setda Kota Bandung;
 9. Kepala Sub Bagian Bina Sarana dan Prasarana pada Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 10. Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

III. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi :

- Koordinator : Inspektur Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Kota Bandung.
- Anggota
1. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Sosial, Budaya dan Ekonomi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan pada Bagian Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 4. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;

5. Ketua ...

5. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Bandung;
6. Ketua Karang Taruna Kota Bandung;
7. Ketua Forum Rukun Warga (RW) Tingkat Kota Bandung.

IV. Sekretariat Harian :

1. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
2. Unsur Bagian Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Unsur Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Unsur Bendaharawan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Walikota Bandung;
6. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Wakil Walikota Bandung;
7. Unsur Kelompok Pembantu Pimpinan (KPP) Seketaris Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

URAIAN TUGAS
TIM PENGARAH PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN KEWILAYAHAN KOTA BANDUNG TAHUN 2015

1. Pembina:
 - a. memberikan pengayoman, masukan dan saran serta advokasi berkaitan dengan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK);
 - b. Memberikan arahan, pandangan umum dan penetapan kebijakan mengenai prinsip-prinsip implementasi Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
2. Ketua:
 - a. merumuskan kebijakan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan kebijakan umum dari Pengarah;
 - b. melaksanakan koordinasi seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK);
 - c. memimpin rapat-rapat berkaitan dengan pelaksanaan Program/Kegiatan pada Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK);
 - d. menghimpun dan menyusun laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) berdasarkan laporan dari masing-masing bidang;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) kepada Walikota Bandung selaku pembina.
3. Wakil Ketua I :
 - a. melaksanakan tugas harian Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - b. membantu Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK);
 - d. memberikan ...

- d. memberikan pertimbangan teknis operasional pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) kepada Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - e. menyampaikan petunjuk dan arah kebijakan yang telah digariskan Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan, dalam hal Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan berhalangan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
4. Wakil Ketua II:
membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
5. Wakil Ketua III:
membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK).
6. Sekretaris:
- a. memimpin pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - b. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - c. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - d. menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan dari masing-masing bidang melalui Koordinator dan Sekretaris Bidang;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.

7. Wakil ...

7. Wakil Sekretaris I:
membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua dan Sekretaris Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
8. Wakil Sekretaris II
membantu melaksanakan tugas-tugas lain dari Ketua dan Sekretaris Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang berkaitan dengan teknis operasional Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
9. Kepala Sekretariat Harian:
melaksanakan fungsi sekretariat harian dan membantu tugas harian Sekretaris Tim Pengarah Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan.
10. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan :
menyusun perencanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) secara berjenjang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.
11. Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian:
melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) secara berjenjang sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.
12. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi:
melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan berkaitan dengan Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan dan Instrumen-instrumen pendukung lainnya.

WALIKOTA BANDUNG,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL